

PERAN NOTARIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM JUAL BELI ONLINE

Nindy Ockta Mutiara Hapsari

Nindyockta@yahoo.co.id

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Irnawan Darori

Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This study aims to determine the role of the Notary profession in the protection of the law for a buyer to buy and sell online, as well as the process of making the evidence for this can be considered authentic evidence. This research is a law research doctrinal prescriptive. This research was conducted using the approach of the Act and conceptual approaches. The type of data used is secondary data sources of legal materials. Data collection techniques used is by way of library research. Sources of legal materials were analyzed by using deductive logic analysis techniques. From the results of research and studies it is known that for a deed of agreement or contract electronically, there is currently no role to do Notary in making authentic act electronically, but the role can be done in terms of issuing an electronic certificate together with the Certificate Authority to become a trusted third party (trusted third party). The process of proving to be categorized as authentic evidence on the electronic certificate as well as the process of proving the civil procedural law generally applicable in Indonesia. Digital forensic evidentiary process is required and can be verified to the ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through barcode scanning directly.

Keywords: *Cyber Notary, legal protection, buying and selling online.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran profesi Notaris dalam upaya perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli online, serta proses pembuatan alat bukti untuk dapat dijadikan sebagai bukti otentik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui cara study kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian diketahui bahwa Untuk akta perjanjian atau kontrak elektronik, saat ini belum ada peranan yang dapat dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik, akan tetapi peranan Notaris dapat dilakukan dalam hal penerbitan sertifikat elektronik bersama dengan *Certificate Authority* untuk menjadi pihak ketiga terpercaya (*third trusted party*). Proses pembuktian untuk dapat dijadikan alat bukti otentik pada sertifikat elektronik sama halnya dengan proses pembuktian pada hukum acara perdata pada umumnya yang berlaku di Indonesia. Proses pembuktian dibutuhkan *digital forensic* dan dapat diverifikasi ke kantor kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui *scan barcode* secara langsung.

Kata Kunci : *cyber notary, perlindungan hukum, jual beli online.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman serta dinamika nasional. Kemajuan teknologi secara khusus, telah banyak mempengaruhi tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Hal ini berdampak pula ke dalam berbagai lingkup kehidupan, termasuk kegiatan perdagangan maupun bidang hukum di Indonesia. Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi adalah terciptanya jaringan komputer (Lubbe J.C.A. Van Der dan Nauta, 1992,10.). Meluasnya penggunaan jaringan komputer merupakan motor bagi perkembangan teknologi telekomunikasi. Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet (*interconnection networking*) yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer.

Dengan adanya internet, hampir semua ruang lingkup kehidupan mengalami kemajuan dari bidang hukum dan ekonomi, termasuk ruang lingkup perdagangan. Aktivitas perdagangan melalui media internet saat ini lebih populer dengan *electronic commerce (e-commerce)*. Konsep perdagangan elektronik melalui internet dikenal dengan nama *e-commerce* dan *e-bussines* yang memungkinkan seseorang bertransaksi dan melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Kemajuan teknologi ini berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut di atas maka tren jual beli online atau *e-commerce* menjadi tren di dalam kehidupan modern (Ardoni, 2005, 34). Namun tren ini bukan tanpa hambatan dan permasalahan bagi para penggunanya. Bermodal asas kepercayaan tanpa bertemu secara langsung menjadi salah satu penyebab banyak kasus penipuan dalam jual beli online, sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan regulasi dalam menyikapi dampak kemajuan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat ini mempengaruhi hampir semua bidang, termasuk dalam bidang hukum. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, kadang kala melahirkan pembuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-

bentuk pembuatan hukum tersebut perlu mendapat penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundang-undangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi dan membentuk ketentuan hukum baru (Syamsul Muarif, <http://www.cybernews.cbn.id>).

Pemerintah telah mengakomodir kemajuan teknologi, dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berlakunya Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 diharapkan dapat menjamin tercapainya kemajuan teknologi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan adanya Undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat akan dapat melakukan transaksi elektronik secara aman, serta mempunyai perlindungan hukum yang tepat. Adanya perubahan sosial (*social change*) dan perubahan hukum (*legal change*) di bidang teknologi informasi ini berpengaruh terhadap Notaris. Aplikasi teknologi informasi dalam transaksi elektronik mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta. Perubahan ini merupakan prospek yang bagus untuk profesi Notaris. Sejak lahirnya UU PT, sudah ada peluang bagi notaris terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam *e-commerce*. Aktivitas Notaris yang relatif baru ini juga mendapatkan legitimasi dengan lahirnya UU ITE.

Perkembangan transaksi elektronik yang sedemikian pesatnya, maka profesi Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat, juga diharapkan tidak ketinggalan menyikapi perkembangan tersebut secara tepat. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat (3) UUNJ seperti memberikan angin segar bagi konsep *cyber Notary*, sebagaimana berikut: “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan”.

Dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah *cyber notary* yang dapat diterapkan dalam proses jual beli online atau *e-commerce* dalam kontrak elektronik dimana konsep *cyber Notary* ini digunakan untuk membuat kontrak elektronik dengan Peran Notaris namun klausul berhadapan dengan Notaris dapat diberlakukan dengan cara yang sama seperti RUPS menurut UUPT yaitu dengan cara video konferensi.

Namun demikian, untuk dapat menerapkan *Cyber notary* di Indonesia tidaklah mudah. Hambatan tersebut muncul dari pertentangan antara media transaksi elektronik dengan kegiatan Notaris yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kenotariatan di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai contoh kasus bahwa dunia kenotariatan berkaitan erat dengan kemajuan teknologi dan informatika adalah praktek pelaksanaan kontrak (termasuk pengesahan oleh hukum) sampai perlindungan terhadap konsumen dan proteksi *data base* dan *content* atau situs *web*. Ada pula pembebanan risiko yang tidak berimbang karena pada umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran telah lunas dilakukan di muka oleh konsumen sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman barang bukan penerimaan barang. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yang dibahas dalam artikel ini yaitu apa peran yang dapat diambil Notaris dalam upaya perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli online.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Hutchinson, penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan permasalahan dan mungkin, memprediksi pembangunan hukum pada masa depan (Peter Mahmud Marzuki, 2008:32). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui carastudi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian *e-commerce* lahir dengan adanya kesepakatan antara para pihak diikuti dengan lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dilakukan secara elektronik dapat dipersamakan dengan perjanjian lisan yang dikenal dalam KUHPerdara dimana perjanjian terjadi pada saat telah dicapainya kata sepakat diantara para pihak mengenai objek yang diperjanjikan (Desy Minarsih,2010, 36).

Konsep perjanjian secara mendasar termuat pada pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi “ bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam KUHPerdara.” Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian dimuat dalam Buku III KUHPerdara yang mempunyai sifat terbuka yang artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan sehingga hanya bersifat mengatur. Sifat terbuka yang dimaksud adalah pasal 1338 KUHPerdara yaitu asas kebebasan berkontrak. Dalam hal ini kebebasan berkontrak artinya adalah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, asas kesusilaan, dan ketertiban umum dan syarat sah nya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Syarat sah nya perjanjian antara lain adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Causa yang halal

Perjanjian merupakan suatu kontrak, dan kontrak dalam perjanjian *online* dapat dilakukan melalui *email*. Penggunaan email merupakan salah satu cara pembuatan perjanjian *e commerce*. Cara ini memberikan kemudahan karena para pihak tidak perlu bertemu secara fisik, perjanjian ini dibuat dengan melalui peralatan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Di sisi lain penggunaan perjanjian melalui email juga dapat menimbulkan permasalahan yaitu tanpa pengamanan khusus sebuah email dapat diintervensi oleh pihak ketiga yang memiliki itikad tidak baik.

Dalam setiap kontrak, dapat dipastikan bahwa para pihak mengharapkan keabsahan kontrak yang

dibuatnya agar dapat digunakan sebagai pembuktian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah memformulasikan kontrak tersebut secara notariil. Permasalahannya adalah sejauh mana Notaris dapat berperan dalam mengakomodir *online contract* ke dalam sebuah rumusan akta yang sah menurut hukum guna memberikan kekuatan pembuktian sempurna dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak.

Pada dasarnya peranan *cybernotary* dalam perjanjian *e-commerce* dapat berupa (Notaries and Electronic Notarization, <http://www.oasis-open.org/spectools/doc>) :

1. *Cybernotary* hanya memverifikasi atau memeriksa kebenaran tanda tangan digital yang diberikan oleh para pihak yang bersangkutan secara online, yaitu dengan melakukan pengecekan pada tempat penyimpana sertifikat (*sertificate repository*). Setelah itu apabila tanda tangan digital tersebut benar, maka *cybernotary* memberikan pengesahan terhadap tanda tangan digital yang terdapat dalam perjanjian *online* tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan digitalnya. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak memeriksa isi perjanjian, berkaitan dengan wewenang Notaris dalam sistem hukum *common law* yakni hanya berwenang untuk mengesahkan tanda tangan.
2. *Cybernotary* memeriksa isi dari perjanjian *e-commerce* berikut tanda tangan elektronik yang diberikan para pihak. Dalam hal ini perjanjian *e-commerce* dibuat oleh *cybernotary* sesuai dengan permintaan para pihak atau dapat juga dibuat sendiri oleh para pihak. *Cybernotary* bertanggung jawab atas kebenaran isi perjanjian. Peranan demikian timbul sehubungan dengan wewenang Notaris dalam sistem hukum *civil law*, yakni Notaris diberi wewenang oleh Undang-undang dalam pembuatan akta-akta yang memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna (akta otentik).

Sampai sekarang konsep *cyber notary* ini belum dapat dilaksanakan secara utuh, namun demikian terlihat ada usaha-usaha yang digunakan untuk mewujudkan konsep *cybernotary*. Antaralain dengan diperkenalkannya konsep *electronic Notarization* saat ini yang dipelopori oleh negara bagian Florida Amerika Serikat. *Electronic Notarization* adalah

kegiatan yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya melakukan Notarisasi. Terkait dengan fungsi *notary public* dimana *electronic notarization* berkembang dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan akta otentik. Maka, istilah notarisasi disini cenderung dipersamakan dengan legalisasi tandatangan terhadap dokumen-dokumen elektronik menggunakan sistem tertentu. Dalam skala nasional di Amerika Serikat, pengaturan tentang Notaris elektronik ini telah dilakukan dengan diterbitkannya *Electronic signatures in Global and National Commerce Act (e-Sign act)* dan *Uniform Electronic Transaction Act (UETA)*. Dengan berlakunya *E sign Act* maka seluruh *Notary Public* di Amerika Serikat demi hukum berwenang untuk melegalisasi (menggunakan tanda tangan digital) (Jennifer, <http://www.lad.org/tpj/29/focus.html>).

Notarisasi elektronik terhadap dokumen-dokumen elektronik tidak berbeda dengan kegiatan Notarisasi yang dilakukan oleh Notaris terhadap dokumen-dokumen konvensional yang menggunakan media kertas (Jennifer, [Http://www.myflorida.com/myflorida/goverment/governmentnational/notary/education/march2001.html](http://www.myflorida.com/myflorida/goverment/governmentnational/notary/education/march2001.html)). Notarisasi elektronik hanyalah pengganti dari stempel jabatan Notaris dan tanda tangan konvensional notaris sebagai bentuk Notarisasi terhadap dokumen tertulis konvensional.

Sementara itu di Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang yang mengatur bagaimana Notaris harus menjalankan jabatannya dalam konteks yang berhubungan dengan aktivitas di dunia maya. Notaris diatur dalam UUJN yang bersifat umum, untuk itu perlu ditelaah urgensi dari pembaharuan regulasi yang mengakomodir Notaris agar dapat berperan di dalam *e-commerce*. Sebelum sampai pada uraian tersebut, penulis akan mengilustrasikan bagaimana proses berlangsungnya transaksi elektronik sederhana sebagai berikut: Perusahaan A memiliki situs yang di dalamnya terdapat bermacam informasi produk, termasuk harga satuan, tata cara pembayaran dan penyerahan serta beragam informasi lainnya. Seseorang bernama B yang berminat dengan produk perusahaan A, mengisi *order form* yang tersedia serta memberikan tanda tangannya dengan diikuti tindakan melakukan pembayaran dari kesepakatan *order form* dan pembayaran yang telah dilakukan dari perusahaan B, maka perusahaan A menyetujui dan menindaklanjuti

dengan mengirimkan produk yang dipesan. Sebagian besar proses dalam transaksi elektronik tersebut dilakukan secara maya (*virtual*) kecuali penyerahan barang dan pembayaran.

Pada dasarnya peranan *cybernotary* dalam perjanjian *e-commerce* dapat berupa (Notaries and onic Electronic Notarization, <http://www.oasis-open.org/spectools/doc>):

1. *Cybernotary* hanya memverifikasi atau memeriksa kebenaran tanda tangan digital yang diberikan oleh para pihak yang bersangkutan secara online, yaitu dengan melakukan pengecekan pada tempat penyimpanan sertifikat (*certificate repository*). Setelah itu apabila tanda tangan digital tersebut benar, maka *cybernotary* memberikan pengesahan terhadap tanda tangan digital yang terdapat dalam perjanjian *online* tersebut dengan cara membubuhkan tandatangan digitalnya. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak memeriksa isi perjanjian, berkaitan dengan wewenang Notaris dalam sistem hukum *common law* yakni hanya berwenang untuk mengesahkan tanda tangan.
2. *Cybernotary* memeriksa isi dari perjanjian *e-commerce* berikut tanda tangan elektronik yang diberikan para pihak. Dalam hal ini perjanjian *e-commerce* dibuat oleh *cybernotary* sesuai dengan permintaan para pihak atau dapat juga dibuat sendiri oleh para pihak. *Cybernotary* bertanggung jawab atas kebenaran isi perjanjian. Peranan demikian timbul sehubungan dengan wewenang Notaris dalam sistem hukum *civil law*, yakni Notaris diberi wewenang oleh Undang-undang dalam pembuatan akta-akta yang memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna (akta otentik).

Elemen penting dalam akta Notaris terdapat pada awal akta dan akhir akta dimana apabila dibaca dengan teliti redaksionalnya tidak dapat terpenuhi oleh bentuk perjanjian *e-commerce* sehingga aktanya akan menjadi cacat hukum apabila Notaris tetap melakukannya. Sebagai contoh legalisasi terhadap perjanjian *e-commerce* tanpa kehadiran para pihak yang membuat perjanjian. Kalimat yang dimaksud adalah “.....menghadap kepada saya.....” serta “..... maka segera menghadap, para saksi dan Notaris menandatangani akta ini.....”. Apabila melihat bunyi kalimat tersebut, jika ingin membuat perjanjian para pihak harus berhadapan dengan Notaris. Hal

ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN-P terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata (Habib Adjie, 2011, 147).

Senada dengan hal tersebut di atas, pendapat yang dikemukakan Notaris Hendri Final bahwa apabila sekedar warmerking masih mungkin untuk dilakukan namun apabila ingin dilegalisasi dengan maksud memperoleh kekuatan hukum pembuktian maka para pihak tetap harus menghadap ke Notaris. (Desy Minarsih, 2010, 78). Pada bagian bawah dari surat yang hendak dilegalisasi oleh Notaris, terdapat keterangan yang berbunyi:

Saya yang bertanda tangan iniNotaris di..... menerangkan bahwa isi surat ini telah saya bacakan dan terangkan kepada..... yang saya, Notaris kenal atau diperkenalkan kepada saya, Notaris dan sesudah itu maka.... tersebut membubuhkan tanda tangannya di atas surat ini dihadapan saya Notaris. Jika mengikuti legalisasi sebagaimana yang disebut di atas, maka akan mengaburkan arti dari *e-commerce* itu sendiri karena prinsip efisiensi waktu, biaya, efisiensi dan efektivitasnya juga akan berkurang (Desy Minarsih, 2010, 78). Dalam transaksi *e-commerce* mungkin yang sulit dipertanggungjawabkan adalah tanda tangan dari para pihak secara konvensional, Notaris harus menyaksikan tanda tangan dari para pihak yang melakukan transaksi.

Selain itu, dunia maya juga sangat luas, para pihak dapat berasal dari daerah yang berbeda bahkan negara yang berbeda sehingga terkadang tidak termasuk dalam wilayah kerja Notaris. Menurut pasal 17 huruf (a) Notaris dilarang melakukan jabatan diluar wilayah jabatannya. Berkaitan dengan *e-commerce* akan terdapat kesulitan karena dunia maya tidak mengenal batas.

Untuk akta perjanjian atau kontrak elektronik, saat ini belum ada peranan yang dapat dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik, akan tetapi peranan dapat dilakukan dalam hal penerbitan sertifikat elektronik bersama dengan *Certificate Authority* untuk menadi pihak ketiga terpercaya (*third trusted party*), namun agaknya dalam prakteknya belum ditemui karena belum ada aturan yang jelas bagi Notaris. Akan tetapi, melihat ketentuan Pasal 6 UU ITE yang menyebutkan

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atur dalam Pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informatika elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dari ketentuan ini maka bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akta otentik dapat dibuat secara elektronik, yakni dengan cara pelibatan Notaris yang membantu kedudukan Lembaga Sertifikasi *Certificate Authority*. Untuk mencapainya perlu adanya pembaharuan regulasi atau aturan khusus bagi Notaris agar di masa depan akta elektronik dapat dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga menjadi alat bukti yang sempurna serta Notaris dapat mengambil peran dalam melindungi pembeli dalam jual beli online.

D. Simpulan

Untuk akta perjanjian atau kontrak elektronik, saat ini belum ada peranan yang dapat dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik, akan tetapi peranan dapat dilakukan dalam hal penerbitan sertifikat elektronik bersama dengan *Certificate Authority* untuk menjadi pihak ketiga terpercaya (*third trusted party*), namun agaknya dalam prakteknya belum ditemui karena belum ada aturan yang jelas bagi Notaris. Akan tetapi, melihat ketentuan Pasal 6 UU ITE yang menyebutkan “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang di atur dalam Pasal 5 ayat 4 yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informatika elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. Kekuatan pembuktian akta notaris melalui *cyber notary* khususnya dalam jual beli online, berdasarkan syarat keotentikan suatu akta Pasal 1868 KUH Perdata adalah tidak memiliki pembuktian yang sempurna atau tidak memenuhi syarat keotentikan suatu akta. Saat ini akta elektronik hanya sebatas akta dibawah tangan yang disamakan dengan dokumen dan surat karena belum ada undang-undang yang mengatur.

E. Saran

Undang-undang Jabatan Notaris hendaknya mengakomodir dan melibatkan Notaris dalam penerbitan sertifikat elektronik maka peran ini mestinya juga diatur dalam UUJN. Termasuk dalam perubahan UU ITE, seharusnya jabatan Notaris mendapat pengakuan sebagai lembaga penyedia jasa di bidang elektronik, sehingga dapat memberi perlindungan bagi para pihak dalam jual beli *online*. Proses pembuatan alat bukti untuk dapat dikategorikan sebagai alat bukti otentik hendaknya diatur dalam undang-undang sebagai penguat agar penerbitan kontrak elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti otentik.

Daftar Pustaka

- Ardoni, *Teknologi nformasi: Kesiapan Pustakawan Memanfaatkannya*, Jurnal studi perpustakaan dan informasi, edisi no 2 Vol 1. 2005
- Desi Minarsih. 2010. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian E-Commerce Dari Aspek Kenotariatan*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Habib Adjie. 2011. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung.
- Jennifer. *Who will break from the pack?* <http://www.lad.org/tpj/29/focus.html> dikases tanggal 5 Mei 2016
- Jennifer. *The princess is practically then name as that of paper notarization,, executive office of the goverment Notary section Notary email education March 2001* artikel dalam <Http://www.myflorida.com/myflorida/goverment/govermentnational/notary/education/march2001.html>, diakses 5 mei 2016.
- Lubbe J.C.A. Van Der dan Nauta, *piercian semiotics, Culture and Expert System*, Int Forum Information and Documentation Journal, Vol 17 July 1992 page 3-10.
- Notaries and Electronic Notarization, ertikel dalam <http://www.oasis-open.org/spectools/doc>, diakses pada 5 Mei 2016.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Prenada Media Group, Jakarta.

Syamsul Muarif, *Menunggu Lahirnya Cyber Law*, dalam <http://www.cybernews.cbn.id>, 17 Mei 2016, 18.00 WIB

Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik